

# **Fikih Maşlahah atas Perubahan Fungsi Lahan: Dari Pertanian Menjadi Kawasan Wisata di Kab. Wonosobo**

**Fatmah Sari**

Universitas Sains Al-Qur'an (Unsiq)

Jawa Tengah di Wonosobo

Email: [fatmahsari56@gmail.com](mailto:fatmahsari56@gmail.com)

## **Abstract**

This article discusses the conversion of agricultural land into a tourist area from the perspective of masalah mursalah. The qualitative method and the type of research used is field research using an empirical legal approach. The results of the study of the conversion of agricultural land into a tourist attraction in Damarkasiyan Village, which was started in 2015 by local youth, have had a positive economic impact: increased employment, community income, and diversification of income sources, along with the high value of land rent in the non-agricultural sector. The benefits obtained by the community as a whole are greater, so that this land conversion can be considered in accordance with the principle of masalah mursalah, which emphasizes universal benefits.

**Keywords:** Land Conversion, Agriculture, Masalah Murlah Tourism

## **Abstrak**

Artikel ini mendiskusikan alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan wisata dalam perspektif masalah mursalah. Metode kualitatif dan menggunakan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian alih fungsi lahan pertanian menjadi objek wisata di Desa Damarkasiyan, yang dimulai pada tahun 2015 oleh para pemuda setempat, telah memberikan dampak positif secara ekonomi: peningkatan lapangan kerja, pendapatan masyarakat, dan diversifikasi sumber pendapatan, seiring dengan tingginya nilai sewa lahan di sektor non-pertanian. Manfaat yang diperoleh masyarakat secara keseluruhan lebih besar, sehingga alih fungsi lahan ini dapat dianggap sesuai dengan prinsip masalah mursalah, yang menekankan pada manfaat universal.

Kata Kunci : Alih Fungsi Lahan, Pertanian, Wisata  
Masalah Mursalah

## Pendahuluan

Di dalam konsep hukum Islam, *ihyāul mawāt* adalah memakmurkan dan memanfaatkan bumi untuk kepentingan kemaslahatan manusia baik secara individu maupun kelompok. Semangat ini tercermin dengan penguasaan dan upaya memberikan nilai pada sebuah lahan yang tadinya tidak mempunyai manfaat sama sekali menjadi lahan produktif karena memanfaatkan lahan dengan ditanami buah-buahan, sayuran, dan tanaman lain. Semangat menghidupkan lahan yang mati (*ihyā al-mawāt*) merupakan anjuran kepada setiap

muslim untuk mengelola lahan supaya tidak ada lahan yang terlantar dan tidak produktif.<sup>1</sup>

Hal ini berbeda dengan alih fungsi lahan pertanian non pertanian karena alih fungsi lahan pertanian merujuk pada proses di mana lahan yang sebelumnya digunakan untuk pertanian dialihkan untuk tujuan lain, seperti pembangunan perumahan, industri, atau infrastruktur. Proses ini sering kali dipicu oleh pertumbuhan populasi, dan kebutuhan ekonomi yang meningkat.<sup>2</sup> Meskipun alih fungsi lahan dapat memberikan manfaat ekonomi jangka pendek, seperti peningkatan lapangan kerja dan pendapatan, dampaknya terhadap ketahanan pangan, lingkungan, dan keberlanjutan pertanian sering kali menjadi perhatian.<sup>3</sup>

Perspektif masalah mursalah, yang menekankan pada kemaslahatan umum dan kesejahteraan masyarakat, alih fungsi lahan harus dipertimbangkan dengan hati-hati. Jika alih fungsi tersebut mengakibatkan kerugian bagi masyarakat, seperti berkurangnya akses terhadap pangan atau kerusakan lingkungan, maka hal ini dapat dianggap tidak sesuai dengan

---

<sup>1</sup> Mangunjaya,F. Konservasi Alam Dalam Islam. (Yayasan Obor Indonesia. Jakarta, 2005). Hal. 59

<sup>2</sup> Setiawan, A. Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Ketahanan Pangan. Jurnal Pertanian dan Lingkungan, Vol. 5, No. 2 (2018)., hal. 45-56.

<sup>3</sup> Badan Ketahanan Pangan. Laporan Tahunan Ketahanan Pangan. Jakarta: Kementerian Pertanian (2020), hal. 12-15.

prinsip masalah<sup>4</sup>. Oleh karena itu, penting untuk menemukan keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan perlindungan terhadap lahan pertanian yang vital untuk keberlanjutan pangan.

Damarkasiyan, merupakan sebuah desa yang selama ini mengandalkan sektor pertanian sebagai tulang punggung perekonomiannya, kini tengah mengalami perubahan signifikan dengan pengalihan fungsi lahan pertanian menjadi lokasi wisata. Transformasi ini bukan hanya sekedar perubahan tata guna lahan, tetapi juga membawa berbagai implikasi ekonomi yang mempengaruhi masyarakat setempat. Pertanian, yang telah lama menjadi sumber penghidupan utama, kini harus berbagi ruang dengan industri pariwisata yang semakin berkembang<sup>5</sup>.

Berdasarkan observasi awal peneliti, perubahan tersebut dipicu oleh potensi pariwisata yang dimiliki Desa Damarkasiyan, dimulai sejak tahun 2015 yang merupakan inisiatif dari warga setempat khususnya para pemuda yang ingin memajukan desa, dengan viral tanpa sengaja ada salah satu saudara warga Dusun Kaliurip datang dari Jogja yang berkunjung, meminta diantar ke puncak bukit gunung cilik,

---

<sup>4</sup> Al-Qaradawi, Y *Fiqh al-Maslahah*. Beirut: Dar al-Qalam (1999). hal. 78-80.

<sup>5</sup> Observasi Wisata Desa Damarkasiyan Kecamatan Kertek kabupaten wonosobo, 1 Oktober 2024

gunung cilik merupakan bukit yang menyerupai bentuk gunung, terletak di tengah perkebunan teh Pt.Tambi yang hijau dan di belakang terdapat background Gunung Kembang dan Gunung Sindoro, setelah itu di postinglah di media sosial, ternyata respon netizen sangat besar. akan tetapi wisata yang pada saat masih dikelola oleh para pemuda masih kurang maju dan pada akhirnya di alihkan untuk dikelola oleh BUMDES dan mulai terjadi peralihan fungsi lahan yang dulunya lahan pertanian produktif menjadi wisata sejak tahun 2020<sup>6</sup>.

Sebelum adanya peralihan fungsi lahan pertanian, kegiatan keseharian masyarakat Desa Damarkasiyan adalah mayoritas sebagai petani dan buruh swasta sebagai mata pencariannya. Dan pada akhirnya setelah adanya peralihan fungsi lahan pertanian menjadi wisata di Desa Damarkasiyan kini dapat memberikan berbagai manfaat ekonomi, seperti peningkatan lapangan kerja, yang dulunya banyak masyarakat atau pemuda yang merantau untuk mencari nafkah, kini masyarakat yang dulunya merantau bisa membuka usaha sendiri di tanah kelahirannya dengan membuka warung atau membuat suatu komunitas dalam mengelola wisata dan menyediakan transportasi pada destinasi pariwisata. Salah satu wisata di Dusun Kaliurip yang

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Ketua Komunitas Pengelola Wisata Desa Damarkasiyan Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo, pada tanggal 1 Oktober 2024.

sedang viral saat ini adalah gunung cilik dan kebun teh bedakah. Tak hanya itu, saat ini juga terdapat wisata Sikembang Glamping dan *The Moby Park* bagi wisatawan yang ingin menginap.<sup>7</sup>

Saat ini, dengan semakin terkenalnya wisata di Desa Damarkasiyan dapat memberikan berbagai manfaat ekonomi, seperti peningkatan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, serta diversifikasi sumber pendapatan masyarakat, dan membuat harga tanah jual menjadi semakin mahal 3 kali lipat. Akan tetapi dalam kenyataannya dari pihak BUMDES saat ini masih kurang memperhatikan masyarakat di Desa Damarkasiyan mengenai potensi lapangan kerja pada bidang pariwisata dan belum adanya bimbingan dan pelatihan bagi masyarakat. Mayoritas masyarakat dan para pemuda berinisiatif sendiri untuk membuka jasa di kawasan pariwisata seperti jasa transportasi, dan membuka warung di pinggir jalan kebun teh bedakah<sup>8</sup>.

Berdasarkan perubahan fungsi lahan yang dulunya lahan pertanian produktif menjadi lokasi wisata seperti yang dijelaskan diatas, maka dari perubahan tersebut penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi mengenai alih fungsi lahan pertanian menjadi wisata yang terjadi di Desa

---

<sup>7</sup> *Ibid*

<sup>8</sup> *Ibid*

Damarkasiyan Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo, dari segi praktiknya, faktor penyebabnya, dan dampak yang ditimbulkan, serta tinjauan *maṣlahah mursalah* dengan tujuan mengetahui apakah perubahan tersebut membawa manfaat (*maṣlahah*) atau justru sebaliknya yaitu kerugian (*mafsadah*) bagi masyarakat Desa Damarkasiyan.

## **Pembahasan**

### **Alih Fungsi Lahan Peranian Menjadi Kawasan Wisata Di Desa Damarkasiyan**

Alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan wisata di desa Damarkasiyan ini dimulai sejak tahun 2015 yang merupakan inisiatif dari warga setempat khususnya para pemuda yang ingin memajukan desa, dengan viral tanpa sengaja ada salah satu saudara warga Dusun Kaliurip datang dari Jogja yang berkunjung, meminta diantar ke puncak bukit gunung cilik, gunung cilik merupakan bukit yang menyerupai bentuk gunung, terletak di tengah perkebunan teh PT. Tambi yang hijau dan di belakang terdapat background Gunung Kembang dan Gunung Sindoro, setelah itu di postinglah di media sosial, ternyata respon netizen sangat besar akan tetapi wisata yang pada saat masih dikelola oleh para pemuda masih kurang maju dan pada akhirnya dialihkan untuk dikelola oleh BUMDES dan mulai terjadi alih fungsi lahan yang dulunya

lahan pertanian produktif menjadi kawasan wisata sejak tahun 2020 seperti yang telah dikatakan oleh Bapak Sugito selaku ketua komunitas pengelola wisata menyatakan bahwa :

“Alih fungsi lahan di Desa damarkasiyan terjadi karena potensi wisata yang di miliki oleh Desa sejak viral oleh kerabat masyarakat yang datang dari Jogja yang memposting video mengenai keindahan Alam yang ada di Desa Damarkasiyan sehingga banyak wisatawan yang ingin berkunjung. Untuk memfasilitasi para wiatawan maka perlu adanya alih fungsi”<sup>9</sup>

Proses alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan wisata ini diawali dengan peralihan kepemilikan lahan dimana pemilik lahan menjual dan menyewakan tanahnya kepada pihak BUMDES Damarkasiyan yang akan memanfaatkannya untuk kegiatan non pertanian, alih fungsi ini bertujuan untuk dibuatnya berbagai fasilitas wisata seperti tempat parkir, toilet, mushola dan gazebo, glamping area, serta dibuatnya akses jalan yang baik supaya dapat meningkatkan daya tarik destinasi wisata<sup>10</sup>.

Dalam hal ini BUMDES dan BPN bekerjasama dengan Perhutani dalam merencanakan pembangunan kawasan wisata, dengan luas lahan 23 hektar dan yang diijinkan oleh Perhutani yang digunakan untuk pembangunan wisata

---

<sup>9</sup> Wawancara Dengan Bapak Sugito Selaku Ketua Komunitas Pengelola Wisata di Desa Damarkasiyan, Pada Tanggal 1 Oktober 2024

<sup>10</sup> Hasil Observasi Wisata Desa Damarkasiyan Kecamatan Kertek kabupaten wonosobo, 1 Oktober 2024

maksimal 10 hektar. Selanjutnya dalam dalam proses alih fungsi, tanah yang dialih fungsikan BUMDES Damarkasiyan harus melalui permohonan alih fungsi lahan yang di ajukan ke Kepala Dinas Pertanian untuk memohon rekomendasi/kajian terkait lahan yang akan dialih fungsikan ,dimana harus memenuhi persyaratan dahulu yang berupa persyaratan administratif, surat permohonan alih fungsi lahan, KTP pemohon, foto lokasi yang akan di alih fungsikan, sertifikat tanah, informasi tata ruang/ITR, tanda tangan pernyataan letak lokasi dan kondisi lapangan. Yang selanjutnya akan ditindak lanjuti untuk mendapatkan kajian alih fungsi lahan.<sup>11</sup>

## **Kemaslahatan Alih Fungsi Lahan Pertanian**

### **Menjadi Kawasan Wisata**

Sumber daya alam berupa lahan pertanian seharusnya tidak dirusak atau dihilangkan manfaatnya, tetapi harus dipelihara, dirawat dan dikembangkan untuk memenuhi segala kebutuhan hidup. Pertanian merupakan sumber daya pokok bagi ketahanan pangan manusia dan dapat menambah sumber pendapatan manusia.

Oleh karena itu perlu adanya kesadaran dari masyarakat maupun pemerintah dalam memenuhi dan menjaga kebutuhan tersebut. Pemerintah perlu memperketat

---

<sup>11</sup> Hasil Wawancara dengan Pemerintah Desa Damarkasiyan Kecamatan Kertek kabupaten Wonosobo, 15 Januari 2025

ketentuan dan pelaksanaan peraturan yang telah ada. Perlunya bekerjasama masyarakat mempertahankan lahan pertanian. Menjaga dan inovasi baru haruslah diupayakan agar lahan pertanian tetap dimanfaatkan pada sektornya, serta mencegah terjadinya alih fungsi lahan pertanian secara berlebihan yang dapat mengancam ketahanan pangan masyarakat.

Maslahah mursalah adalah konsep dalam hukum Islam yang merujuk pada kepentingan umum atau kebaikan masyarakat yang tidak secara eksplisit diatur dalam syariat. Dalam konteks alih fungsi lahan, pendekatan ini dapat digunakan untuk menilai apakah perubahan penggunaan lahan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dibandingkan dengan dampak negatifnya.

Maslahah mursalah menurut Abdul Wahab Khalaf adalah konsep kemaslahatan yang tidak memiliki dalil syara' yang secara eksplisit mengaturnya, baik untuk mengakui maupun menolaknya. Dalam pandangannya, *maṣlaḥah* ini berfungsi untuk mencapai tujuan syara' yang lebih besar, yaitu mendatangkan manfaat dan menghindarkan madharat. Kemaslahatan ini dianggap mutlak dan dapat diterima oleh akal, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan hukum. Khalaf menekankan bahwa *maṣlaḥah mursalah* harus berlandaskan pada prinsip-prinsip

keadilan dan kemanusiaan, serta harus relevan dengan konteks sosial dan budaya masyarakat. Dengan demikian, *maṣlahah mursalah* menjadi metode penting dalam ijtihad kontemporer, yang memungkinkan para ulama untuk merespons tantangan zaman dengan lebih fleksibel dan adaptif.

Alih fungsi lahan dapat diukur dalam melalui masalah *mursalah*, dalam hal ini Abdul Wahab Khalaf merangkum tiga syarat-syarat masalah: *pertama*, kemaslahatan itu harus hakiki dan tidak boleh didasarkan pada prediksi (*wahm*). Artinya, dalam mengambil kemaslahatan tersebut harus mempertimbangkan juga kemudharatan yang akan ditimbulkannya. Kalau mengabaikan kemudharatan yang akan ditimbulkannya, berarti kemaslahatan itu dibina atas dasar *wahm*. Dengan adanya alih fungsi lahan pertanian menjadi wisata di Desa Damarkasiyan ini memberikan manfaat yang signifikan, baik bagi individu maupun masyarakat sekitar. Pertama, wisata pegunungan menawarkan pengalaman kesehatan mental dan fisik yang positif. Udara segar dan pemandangan alam yang menakjubkan dapat mengurangi stres dan meningkatkan suasana hati. Selain itu, dengan terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi wisata di Desa Damarkasiyan ini juga membantu meningkatkan perekonomian desa. Dengan meningkatnya jumlah pengunjung, masyarakat setempat dapat memanfaatkan peluang ini untuk mengembangkan

usaha seperti glamping area, kuliner lokal, dan penyediaan jasa pemandu wisata. Hal ini tidak hanya meningkatkan pendapatan mereka tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru.

*Kedua*, kemaslahatan itu harus berlaku secara universal atau untuk semua lapisan dan bukan untuk orang perorang atau untuk kelompok tertentu saja (parsial). Artinya, kemaslahatan tersebut untuk kepentingan mayoritas manusia atau untuk menghindarkan mayoritas umat dari kesulitan dan kemudharatan. Dalam pengelolaan wisata di Desa Damarkasiyan, BUMDES dalam mengelola wisata bekerja sama dengan masyarakat Desa Damarkasiyan untuk membentuk berbagai komunitas pengelola wisata di Gunung Cilik, serta bekerja sama dengan para buruh tani Desa Damarkasiyan dalam pengelolaan glamping area di wisata baru Bukit Siglotok

Sehingga alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan wisata di Desa Damarkasiyan ini memberikan berbagai manfaat bagi masyarakat, seperti peningkatan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, serta diversifikasi sumber pendapata desa (APBDes) untuk kepentingan masyarakat Desa Damarkasiyan, yang dulunya banyak masyarakat atau pemuda yang harus merantau untuk mencari nafkah, kini masyarakat yang dulunya merantau bisa membuka usaha

sendiri di tanah kelahirannya dengan membuka warung atau membuat suatu komunitas dalam pengelolaan wisata dan menyediakan transportasi pada destinasi pariwisata. Hal ini juga membuat harga jual tanah di Desa Damarkasiyan menjadi semakin mahal 3 kali lipat sehingga dapat menguntungkan para pemilik lahan di Desa Daarkasiyan.

Dengan adanya peralihan fungsi lahan pertanian menjadi wisata ini juga bertujuan untuk mengurangi adanya penggalian pasir secara berlebihan yang ada di Desa Damarkasiyan yang apabila terus dibiarkan dapat merusak ekosistem alam dan untuk menanggulangi bencana longsor karena Desa Damarkasiyan termasuk daerah yang rawan longsor, karena terletak di daerah perbukitan dengan kemiringan lereng yang lumayan curam, hingga saat ini sudah tidak ada lagi galian pasir di Desa Damarkasiyan.

Hal ini sesuai dengan apa yang telah di sampaikan oleh Bapak Rachmat selaku Kepala Desa pada pembahasan sebelumnya bahwa karena pemerintah desa tidak bisa menutup begitu saja penggalian pasir tersebut karena disitu ada mata pencaharian masyarakat, maka pemerintah desa menggantinya dengan cara menyediakan lapangan kerja baru di bidang wisata supaya para pekerja penggali pasir berkurang sehingga dapat meminimalisir terjadinya perusakan ekosistem yang dapat merugikan masyarakat Desa Damarkasiyan.

Akan tetapi semenjak adanya peralihan fungsi lahan pertanian menjadi kawasan wisata di Desa Damarkasiyan ini mengakibatkan penyusutan mata air, hampir 50% debit air mengurang sejak pertengahan tahun 2024. Namun belum diketahui secara pasti apa penyebab utama penyusutan air tersebut. Dan menimbulkan perdebatan antara petani teh dengan pengelola wisata mengenai sampah yang tibul di area kebun teh, karena di perkebunan teh belum di kelola menjadi wisata, dan pengunjung bebas bermain di area perkebunan teh, seringkali membawa jajanan dari bawah dan sampahnya di buang sembarangan.

*Ketiga*, pelembagaan hukum atas dasar kemaslahatan (masalah mursalah) tidak boleh bertentangan dengan tata hukum dan dasar-dasar penetapan nas (Al-Quran dan Sunnah) dan ijma. Dalam Al-Qur'an, tidak ada ayat yang secara eksplisist menyatakan tentang proses alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian. Namun ada beberapa ayat yang mekankan pentingnya pengelolaan sumber daya alam dan tanggung jawab manusia terhadap bumi, yang dapat diinterpretasikan dalam konteks pengelolaan lahan, di antaranya Q. al-An'am: 165.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> "Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi dan Dia meninggikan sebagian kamu beberapa derajat atas sebagian (yang lain) untuk menguji kamu atas apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat hukuman-Nya. Sesungguhnya Dia

Ayat ini menunjukkan bahwa manusia diberi tanggung jawab untuk mengelola bumi, termasuk lahan pertanian. Proses alih fungsi lahan harus dilakukan dengan bijaksana dan tanggungjawab. Dalam proses alih fungsi lahan pertanian menjadi wisata di Desa Damarkasiyan BUMDES dan BPN bekerjasama dengan Perhutani dalam merencanakan pembangunan kawasan wisata, dengan luas lahan 23 hektar dan yang diijinkan oleh Perhutani yang digunakan untuk pembangunan wisata maksimal 10 hektar. Selanjutnya dalam proses alih fungsi, tanah yang dialih fungsikan BUMDES Damarkasiyan harus melalui permohonan alih fungsi lahan yang diajukan ke Kepala Dinas Pertanian untuk memohon rekomendasi/ kajian terkait lahan yang akan dialih fungsikan, dimana harus memenuhi persyaratan dahulu yang berupa persyaratan administratif, surat permohonan alih fungsi lahan, KTP pemohon, foto lokasi yang akan dialih fungsikan, sertifikat tanah, informasi tata ruang/ITR, tanda tangan pernyataan letak lokasi dan kondisi lapangan. Yang selanjutnya akan ditindak lanjuti untuk mendapatkan kajian alih fungsi lahan.

Konservasi lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 3 huruf d pada Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2022 tentang rencana pembangunan kawasan strategis

---

Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". Al-Qur'an Kemenag Terjemah Surah. Al-an'am (6) Ayat 165.

pariwisata kabupaten wilayah kertek dan sekitarnya tahun 2022-2032. Ditujukan untuk mempertahankan kondisi lahan yang telah ada sebagai upaya meminimalisir dampak terhadap lingkungan hidup. Pelaksanaan konservasi lahan sebagaimana dimaksud tersebut berpedoman pada peta kerawanan bencana, dimana Desa Damarkasiyan termasuk dalam daerah yang rawan bencana longsor karena terletak di daerah perbukitan dengan kemiringan lereng yang lumayan curam, dan curah hujan di Kabupaten Wonosobo yang tinggi terutama pada saat musim hujan. Sehingga membuat tanah lebih rentan terhadap longsor. Pemerintah Damarkasiyan dalam melakukan peralihan fungsi lahan pertanian menjadi wisata tidak ikut serta merubah menjadi bangunan di bagian bukit gunung cilik hanya menambahkan tangga untuk akses jalan supaya mudah untuk di lewati oleh pengunjung dan tetap mempertahankan tanaman asli yang berada di bukit untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi longsor.

Meskipun ayat ini berbicara tentang konsumsi, prinsipnya dapat diterapkan pada pengelolaan sumber daya, termasuk lahan. Penggunaan lahan harus dilakukan secara bijaksana dan tidak berlebihan. Pemerintah Kabupaten Wonosobo mengeluarkan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2022 tentang rencana pembangunan kawasan strategis pariwisata kabupaten wilayah kertek dan sekitarnya tahun 2022-2032. Dalam Pasal 8 menyatakan bahwa

pembangunan desatinasi pariwisata KSPK Kertek dan sekitarnya diarahkan pada pembatasan alih fungsi lahan dituangkan dalam strategi konversi yang meliputi pengaturan guna lahan, pengaturan intensitas lahan, revitalisasi lahan, konservasi lahan, dan konsep kawasan.

Pengaturan guna lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 3 huruf a merupakan peraturan zonasi kawasan yang meliputi rencana tata ruang wilayah dan rencana detail ruang yang menjadi dasar pemberian izin pembangunan. Dalam hal ini Pemerintah Desa Damarkasiyan bekerjasama dengan perhutani dalam merencanakan pembangunan kawasan wisata, dengan luas lahan 23 hektar dan yang diijinkan oleh Perhutani yang digunakan untuk pembangunan wisata maksimal 10 hektar. Pengaturan intensitas lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 3 huruf b ditujukan untuk mengatur dan mengendalikan ruang hijau dan area resapan air di kawasan yang akan diarahkan sebagai kawasan terbangun. Dalam hal ini proses peralihan fungsi lahan pertanian menjadi kawasan wisata di Desa Damarkasiyan membangun area parkir menggunakan paving block yang dirancang dengan celah-celah antar block untuk membantu mengurangi resiko genangan air di permukaan dan meningkatkan penyerapan air ke dalam tanah.

Sesuai dengan pernyataan diatas alih fungsi lahan pertanian menjadi wisata di Desa Damarkasiyan dianggap tidak bertentangan dengan nash karena dalam melakukan

proses alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan wisata ini sudah sejalan dengan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2022 tentang rencana pembangunan kawasan strategis pariwisata kabupaten wilayah kertek dan sekitarnya tahun 2022-2032.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat kita simpulkan bahwa alih fungsi lahan pertanian menjadi wisata di Desa Damarkasiyan yang mengacu pada pendapat Abdul Wahab Khalaf sudah sesuai dengan prinsip masalah mursalah yang sejalan dengan tujuan syariat karena proses peralihan fungsi lahan pertanian menjadi wisata di Desa Damarkasiyan memberikan manfaat yang pasti dan bermanfaat secara universal bukan individu seperti peningkatan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, serta diversifikasi sumber pendapatan desa.

Adanya peralihan fungsi lahan pertanian menjadi wisata ini juga bertujuan untuk mengurangi adanya penggalian pasir secara berlebihan yang ada di Desa Damarkasiyan yang apabila terus dibiarkan dapat merusak ekosistem alam yang dapat merugikan masyarakat di Desa Damarkasiyan. Serta dalam proses alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan wisata ini juga tidak menentang nash karena pemerintah desa sudah melakukan rekomendasi ke Dinas Pertanian, serta bekerjasama dengan pertutani dalam merencanakan pembangunan wisata dengan berpedoman pada Peraturan

Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2022 tentang rencana pembangunan kawasan strategis pariwisata kabupaten wilayah kertek dan sekitarnya tahun 2022-2032.

Meskipun semenjak adanya peralihan fungsi lahan pertanian menjadi kawasan wisata di Desa Damarkasiyan ini mengakibatkan penyusutan mata air, hampir 50% debit air mengurang sejak pertengahan tahun 2024 dan menimbulkan perdebatan antara petani teh dengan pengelola wisata mengenai sampah yang tibul di area kebun teh, namun secara umum peralihan fungsi lahan ini dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat tanpa menimbulkan kerugian yang signifikan, sehingga dapat dianggap diperbolehkan dalam perspektif mas}lahah mursalah.

## Kesimpulan

Kerdasarkan pemaparan hasil penelitian yang telh dilakukan oleh penulis di atas terhadap permasalahan yang terjadi di lapangan, maka dapat disimpulkan sebagai beriku: *pertama*, proses alih fungsi lahan pertanian menjadi objek wisata di Desa Damarkasiyan merupakan inisiatif warga setempat, khususnya para pemuda, yang dimulai pada tahun 2015. Proses ini didorong oleh potensi wisata alam yang dimiliki desa, serta faktor ekonomi berupa tingginya *land rent* dari sektor non-pertanian dibandingkan pertanian. Alih fungsi lahan ini memberikan dampak positif peningkatan lapangan

kerja dan pendapatan masyarakat, diversifikasi sumber pendapatan. *Kedua*, mengacu pada teori masalah mursalah yang sejalan dengan tujuan syariat karena proses peralihan fungsi lahan pertanian menjadi wisata di Desa Damarksiyan memberikan manfaat yang pasti dan bermanfaat secara universal bukan individu seperti peningkatan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, serta diversifikasi sumber pendapatan desa. Serta dalam proses alih fungsi lahan pertanian menjadi wisata di Desa Damarkasiyan dianggap tidak bertentangan dengan *nash* karena dalam melakukan proses alih fungsi lahan sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2022. Meskipun terdapat dampak negatif berupa penyusutan mata air.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab Khalaf, *Ilm Ushul Al-Fiqh: Terjemah Lina Fatimah*, UIN SGD Bandung (Maktabah Ad-Da'wah Syabab Al-Azhar)
- Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam* (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2018)
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, jilid 2, Jakarta: Kencana, 2009
- Al-Qaradawi, Yusuf, *Fiqh al-Maslahah*. (Beirut: Dar al-Qalam, 1999)
- Al-Qur'an Kemenag Terjemah
- Badan Ketahanan Pangan. Laporan Tahunan Ketahanan Pangan. Jakarta: Kementerian Pertanian (2020)

- Baiq Burdatun, “Penegakan Hukum Terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Lahan Non Pertanian Di Kota Mataram,” *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 4, no. 3 (2016)
- Bashori, Akmal. “AKOMODASI ‘URF TERHADAP UPAYA PRIBUMISASI FIKIH MU’ÂMALÂT DI INDONESIA.” *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum IAIN Pare-Pare* 17 Nomor 2 (Desmber 2019): 166–87. <https://doi.org/10.35905/diktum.v17i2.821>.
- Bashori, Akmal. *Fikih Nusantara: Dimensi Keilmuan Dan Pengembangannya*. Jakarta: Kencana Media Group, 2021.
- Bashori, Akmal. *Filsafat Hukum Islam: Paradigma Filosofis Mengais Kebeningan Hukum Tuhan*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Bashori, Akmal. “Konstruksi Keilmuan Fikih Nusantara: Perspektif Filsafat Sains.” *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 20, no. 2 (2022): 184–203. <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/index>.
- Caroline BD Pakasi and Ribka M Kumaat, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Alih Fungsi Lahan Pertanian Di Kabupaten Minahasa Tenggara,” *Agri-Sosioekonomi* 14, no. 2 (2018)
- Erman Rajaguguk, *Hukum Agraria, Pola Penguasaan Tanah dan Kebutuhan Hidup* (Jakarta: Candra Pratama, 1995)
- Evatul Casanova Noviyanti and Irwan Sutrisno, “Analisis Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Pendapatan Petani Di Kabupaten Mimika,” *JURNAL KRITIS (Kebijakan, Riset, Dan Inovasi)* 5, no. 1 (2021)
- Farkhan Muhammad, “Kehujjahan Istishlâh/Maslahah Mursalah Sebagai Dalil Hukum: Perspektif 4 Madzhab,” *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 9, no. 9 (2022)

- Irine Eka Sihombing, *Segi-segi Hukum Tanah Nasional dalam pengadaan tanah untuk pembangunan*, cetakan kedua (Jakarta: Universitas Tri Sakti, 2009)
- Iwan Isa, “*Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian*” (Prosiding Seminar Multifungsi dan Revitalisasi Pertanian. Badan Litbang Departemen Pertanian. Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries Japan dan ASEAN Secretariat. Jakarta, 2006),
- Iwan Setiajie Anugrah, “Dinamika Kelembagaan Sumberdaya Lahan Dan Konsekuensinya Bagi Pembangunan Sektor Pertanian,” vol. 16, 1998.
- Ita Rustiati Ridwan, “*Faktor-Faktor Penyebab Dan Dampak Konversi Lahan Pertanian*,” *Jurnal Geografi Gea* 9, no. 2 (2016)
- M. Asywadie Syukur, *Pengantar Ilmu Fikih dan Ushul Fikih*, Surabaya: PT Bima Ilmu, 1990
- Mangunjaya, F. *Konservasi Alam Dalam Islam*. (Yayasan Obor Indonesia. Jakarta, 2005)
- Misran Misran, “Al-Mashlahah Mursalah: Suatu Metodologi Alternatif Dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer,” *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 1, no. 1 (2020)
- Moh Usman, “Masalah Mursalah Sebagai Metode Istinbath Hukum Perspektif Al-Thufi Dan al-Qaradhawi,” *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 8, no. 01 (2020)
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, Terj. Saefullah Ma'shum, dkk, “Ushul fiqh”, Jakarta: Pustaka firdaus, 2008
- Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Al-Syaukani*, Jakarta: Logos, 1999
- Nawawi, *Ushul Fiqh; Sejarah Teori Lughawy dan Teori Maqashidi* (Malang: literasi Nusantara, 2020),

- Observasi Wisata Desa Damarkasiyan Kecamatan Kertek kabupaten wonosobo, 1 Oktober 2024
- PerBup Wonosobo Nomor 74 Tahun 2022 tentang rencana pembangunan kawasan strategis pariwisata kabupaten wilayah kertek dan sekitarnya tahun 2022-2032
- Rahayu Subekti, Salma Jane Benedicta, and Hadhika Afghani Imansyah, “Kedudukan Penguasaan Tanah Dan Upaya Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Indonesia,” *Bina Hukum Lingkungan* 7, no. 2 (2023).
- Ramesa Putri Arenika, “*Analisis Dampak Alih Fungsi Lahan Persawahan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Sukarame Bandar Lampung Perspektif Maqasid Syariah*,” 2022.
- Rossi Prabowo, Aziz Nur Bambang, and Sudarno Sudarno, “Pertumbuhan Penduduk Dan Alih Fungsi Lahan Pertanian,” *Mediagro* 16, no. 2 (2020)
- Rusdaya Basri, “*Ushul Fikih 1*,” *IAIN Parepare Nusantara Press*, 2020
- Setiawan, A. Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Ketahanan Pangan. *Jurnal Pertanian dan Lingkungan*, Vol. 5, No. 2 (2018).
- Sofyan, *Metode Penelitian Hukum Islam Penuntun Praktis Untuk Penulisan Skripsi Dan Tesis*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013).
- Sugiono, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2010)
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria.
- Wawancara Dengan Bapak Rachmat Selaku Kepala Desa damarkasiyan, Pada Tanggal 5 Desember 2024.

Wawancara Dengan Bapak Sugito Selaku Ketua Komunitas Pengelola Wisata di Desa Damarkasiyan, Pada Tanggal 1 Oktober 2024.

Wawancara dengan Pemerintah Desa Damarkasiyan Kecamatan Kertek Kab. Wonosobo, 15/01/2025

Wawancara Dengan Perwakilan Masyarakat Desa Damakasiyan Kecamatan Kertek kabupaten Wonosobo, 15 Desember 2024.